

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**NUR AZIS
NPM 1904031010**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 1445 H / 2024 M

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Nur Azis
NPM: 1904031010

Pembimbing: Dr. Wahyudin, M. A, M. Phil

Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Yang berjudul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) untuk dimunaqasyahkan.


Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Prodi BPI



Metro, 11 Desember 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Wahyudin, MA, M.Phil
NIP. 196910272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH

Nama : Nur Azis

NPM : 1904031010

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Bimbingan Penyuluhan
Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Metro, 11 Desember 2023

Dosen pembimbing,


Dr. Wahyudin, MA, M.Phil
NIP. 196910272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH




Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0106/In.28.4/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan judul: PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH. Disusun Oleh: Nur Azis, NPM. 1904031010, Program: Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam, telah diuji dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Dr. Wahyudin, MA., M.Phil	()
Penguji I	: Aisyah Khumairoh, M.Pd.I	()
Penguji II	: Armila, M. Pd	()
Sekretaris	: Alfiana Yuliasari, S. Keb.,Bd.,M.K.M	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Aguswan Khotibul Umam, M.A
NIP. 19730801 1999033 1 001

ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH

Oleh:

Nur Azis

Menurut pandangan Islam nikah atau pernikahan adalah sunatullah pada hamba-hamba-Nya, Serta sunah Nabi Muhammad SAW. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata dan melindungi syahwat. Penyuluh agama adalah seseorang yang di beri tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. meningkatnya angka pernikahan usia dini dikantor KUA kecamatan Bandar Surabaya kabupaten lampung tengah pada tahun 2020-2022. Peningkatan tersebut pada tahun 2020 terjadi 1 pernikahan usia dini, tahun 2021 terjadi 2 pernikahan dini dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 9 pernikahan usia dini. penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pernikahan usia dini.

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terkait sebuah masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa, Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang dikelompokkan menjadi dua jenis yakni primer dan skunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan secara umum yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini melakukan tiga peranya yaitu sebagai konsultan, pendidik dan sebagai penginformasi, penyuluh sebagai konsultan apabila ada yang ingin melakukan pernikahan usianya belum mencukupi sesuai undang undang yaitu 19 tahun maka disarankan untuk mengurus dispensasi, kemudian penyuluh sebagai pendidik, yaitu melakukan kegiatan, kegiatan keagamaan melalui majlis ta'lim, sosialisasi kesekolah-sekolah maupun melalui susatin untuk pasangan pengganti, penyuluh sebagai penginformasi yaitu menyampaikan tentang batasan usia perkawinan maupun menyampaikan terkait hukum pernikahan, dalam hal ini tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Usuluddin Adab Dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2023

Yang menyatakan



Nur Azis
NPM. 1904031010

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(Q.S Al- Imran: 41)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin ucapan syukur Kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, bekal ilmu serta memperkenalkanku dengan rasa cinta. Atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan, pada akhirnya skripsi yang sederhana yang saya buat dengan penuh perjuangan serta usaha dan do'a dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti memberikan persembahan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat serta cinta kasih yang setia dan tulus mendoakan saya:

1. Kedua orang tua tercinta sebagai tanda bukti rasa sayang dan tanda bakti, hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya yang sederhana ini kepada bapak Suyanto dan almarhumah Ibu Suharyanti yang telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta ridho yang tak terhingga yang tidak dapat dinilai oleh apapun, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan persembahan ini. Semoga dengan ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga karena saya sadar, selama ini belum bisa membuat Bapak dan Ibu bangga.
2. Adik saya Hamdan maulana saat ini masih belajar dipesantren
3. Teman-teman Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam A dan B angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Kakak Erik pujianto yang selalu memberi arahan dan motivasinya
5. Teman-teman kontrakan cangkir hijau dan kontrakan hariyanto
6. Almamater Biru IAIN Metro yang sudah menjadi penyemangat untuk menimba ilmu selama menjadi mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang mana pada kesempatan kali ini masih melimpahkan rahmad dan hidayah-NYA, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 Di Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai rector IAIN Metro
2. Dr. Aguswan khotibul umam, MA, M.Pd, Sebagai Dekan Fakultas Usuludin Adab Dan Dakwah
3. Aisyah Khumairo, M.Pd,I sebagai Kepala jurusan bimbingan penyuluhan Islam
4. Dr. Wahyuddin, S. Ag.,M.Phil sebagai dosen pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini
5. Seluruh jajaran dosen pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoeristis maupun praktis
6. Rekan–rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar penulis dapat lebih baik dalam menyusun tugas berikutnya. Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya pembaca dalam meningkatkan pengetahuan.

Metro, 29 Desember 2023

Penulis,



Nur Azis
NPM. 1904031010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Penyuluh Agama Islam	8
1. Pengertian Peran Penyuluh agama Islam.....	8
2. Tujuan Penyuluh Agama Islam	10
3. Tugas dan tanggung Jawab penyuluh agama islam.....	12

B. Pernikahan Usia Dini.....	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Tujuan Pernikahan Usia Dini	15
3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia dini.....	16
4. Dampak Pernikahan Usia Dini	17
5. Penanggulangan Pernikahan Usia Dini	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian	19
B. Sumber Data.....	21
1. Sumber Data Primer	21
2. Sumber Data Skunder	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi	22
2. Wawancara	23
3. Dokumentasi.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	28
1. Visi dan misi kua kecamatan bandar surabaya	29
2. Tujuan dan saran KUA Kecamatan bandar surabaya	31
3. Struktur kepegawaian KUA Kecamatan bandar surabaya	32

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini.....	33
1. Konsultan	34
2. Informasi	35
3. Edukasi/Pendidik	37
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung.....	40
1. faktor penghambat.....	40
2. faktor pendukung	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3 : Izin Pra Survey

Lampiran 4 : Balasan Pra Survey

Lampiran 5 : APD

Lampiran 6 : Outline

Lampiran 7 : Izin Research

Lampiran 8 : Surat Tugas

Lampiran 9 : Balasan Research

Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 11 : Turnitin

Lampiran 12 : Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi

Lampiran 13 : Percakapan Wawancara

Lampiran 14 : Lampiran Foto

Lampiran 15 : Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Islam nikah atau pernikahan adalah sunatullah pada hamba-hamba-Nya, Serta Sunah Nabi Muhammad SAW. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata dan melindungi syahwat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya.¹ Allah Swt berfirman dalam al-qur'an surah ar-rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar Ruum:21).²

Dalam fikih, perkawinan dibawah umur diartikan dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, pernikahan dini dalam istilah fikih kontemporer. Nikah *ashaghirah* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Jika ketentuan baligh anak laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma baik dalam mimpi maupun keadaan sadar dan ketentuan baligh anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid.³

¹ Muhammad ali, *fikih munakahat* (metro- lampung: laduny 2020) 1

² Q.s arum(21):21

³ Sofyan, *Isu-Isu Kontemporer Fiqih Keluarga* (malang: intelegensia media, 2021) 65

Baligh juga dapat dilihat dari sisi umur, maka menurut Imam al-Syafi'i, usia baligh bagi anak laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun atau 18 tahun, dan untuk anak perempuan 17 tahun. Menurut Abu Hanifah, maka perkawinan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun adalah pernikahan dini. Jumhur ulama membolehkan pernikahan usia dini. Sebaliknya Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al Asham mengharamkan, bahkan menjadikan praktik pernikahan nabi Muhammad Saw dengan Aisyah bin Abu Bakar sebagai diperbolehkannya usia dini, menurut keduanya hal ini bersifat khusus, maksudnya hanya untuk nabi bukan untuk orang luas.⁴

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan perkawinan anak merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang baik guna menghapuskan perkawinan anak, dibutuhkan adanya keterlibatan anak-anak, remaja, dan kaum muda itu sendiri. Data menunjukkan pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (sekitar 11 persen). Sementara hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (hanya sekitar 1 persen).⁶

⁴ *Ibid.*, 66

⁵ Biro Hukum Dan Humas “Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak” Dalam *Www.Kemenpppa.Go.Id*, Diunduh Pada: 17 Desember 2022

⁶ *Ibid.*

Hasil penelitian pada 13 Desember 2022 pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, pada tahun 2020 terjadi 1 pernikahan usia dini yaitu pada perempuan yang berusia 16 tahun, pada tahun 2021 terjadi 2 pernikahan usia dini yaitu pada perempuan yang berusia 16 dan 15 tahun, pada tahun 2022 terjadi 9 pernikahan usia dini dari 12 orang yang melapor ke KUA kecamatan Bandar Surabaya.⁷ Taufik askuri mengatakan bahwa yang dinikahkan KUA Kecamatan Bandar Surabaya namun usianya masih dibawah umur adalah yang sudah mengurus dan menerima surat dispensasi dari pengadilan agama kabupaten lampung tengah, menurutnya kemungkinan juga banyak yang tidak melaporkan pernikahan usia dini ke KUA kecamatan Bandar Surabaya sepanjang tahun 2020-2022. Oleh sebab itu hal yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap “ Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di KUA Kecamatan Bandar Surabaya”.⁸

⁷ Data *Kua Kecamatan Bandar Surabaya* 13 Desember 2022

⁸ Wawancara Dengan Bapak Taufik Askuri, Sebagai Penghulu Dikua Kecamatan Bandar Surabaya, 13 Desember 10.00 WIB

Terjadinya pernikahan usia dini di atas maka Peran Penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pernikahan usia dini. Dari beberapa pemahaman di atas peneliti menemukan permasalahan yang terjadi yaitu meningkatnya angka pernikahan usia dini di Kantor KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020-2022. Peningkatan tersebut pada tahun 2020 terjadi 1 pernikahan usia dini, tahun 2021 terjadi 2 pernikahan dini dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 9 pernikahan usia dini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Di KUA Kecamatan Bandar Surabaya dalam menanggulangi pernikahan usia dini?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- A. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah keilmuan tentang peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan dibangku kuliah.
- B. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi KUA kecamatan Bandar Surabaya dalam menanggulangi pernikahan usia dini.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁹ Untuk menghindari dari tindakan duplikasi maka, peneliti melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian sebelumnya, didapatkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Judul skripsi “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” oleh Dwi Utami Muis Nim 50200113033, UIN Alauddin Makassar.¹⁰ permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah

⁹ Pedoman Penulisan Skripsi (IAIN Metro, 2018), 19

¹⁰ Dwi utami muis, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” UIN Alauddin Makassar 2017

pernikahan usia dini. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian penulis adalah terletak pada bagian responden.

2. Judul skripsi “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”. Oleh Barkah NIM. 104011003207, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹ permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana usia dini mempengaruhi dalam pendidikan agama Islam dalam keluarga. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyuluh agama Islam dalam menaggulangi pernikahan usia dini
3. Judul skripsi “Aktualisasi Diri Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Sidoagung, Kabupaten Kebumen”. Oleh Mar Athy Hanny Muqsithoh NIM.1511412118. Universitas Negeri Semarang.¹² Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana aktualisasi diri remaja yang menikah secara dini didesa sidoagung, kabupaten kebumen. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengatahui bagaiman penyuluha agama Islam dalam menecegah terjadinya pernikahan usia dini

¹¹ Barkah, *Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, mahasiswa UIN syarif hidayatullah Jakarta 2008

¹² Mar athy hanny, *Aktualisasi Diri Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Sidoagung, Kabupaten Kebumen*, mahasiswa unes semarang

4. Judul skripsi “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Nur Hamidah Nim 0505001879, Universitas Indonesia Depok. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana pernikahan usia dini dilihat dari segi hukum islam dan undang–undang perkawinan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana penyuluh dalam menanggulangi pernikahan usia dini di KUA kecamatan Bandar Surabaya lampung tengah

13 Nur hamidah, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, mahasiswa universitas Indonesia 2009.

BAB II

LANDASAAN TEORI

A. Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Peran Penyuluh Agama Islam

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam kewajiban, melaksanakan tugas, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Soekamto membagi peran menjadi 3 yaitu, Peran Aktif, Peran Partisipatif dan Peran Pasif.

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan.¹

¹ Syaroni Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong Dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Administrasi Public*, Vol. 4, No. 048, 2

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dilakukan oleh suatu pihak dalam sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai harapan. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, secara keseluruhan menjalankan berbagai peranan.²

Setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dan pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya sebagai masyarakat dan berbagai kesempatan yang diherikan oleh masyarakat kepadanya.³ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu kedudukan yang dilaksanakan oleh individu untuk mencapai sebuah tujuan, maka individu tersebut telah melakukan sebuah peran.

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “yang memberi terang” dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penyuluh agama adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyampaian pesan dakwah kepada mad'u. Penyuluh

² *Ibid*

³ Riyan Nuryadin, *Teologi Untuk Pendidikan islam*, (K Media: Yogyakarta, 2015) 152

agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Instansi pembina penyuluh agama adalah Kementerian Agama. Penyuluh agama memiliki kelompok sasaran atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja penyuluh agama.⁴

Penyuluh agama dikehidupan masyarakat sangatlah diperlukan hal ini karena peran penyuluh bisa menjadi motifator, inspiator, stabilator, dimasyarakat dengan istilah agama, sebenarnya penyuluh agama ini merupakan penghargaan dari pemerintah agar juga berperan dalam proses perubahan khususnya dibidang agama. Dipemahaman lain disebutkan bahwa penyuluh adalah suatu pekerjaan membutuhkan bakat khusus. Penyuluh Agama harus memiliki kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dibidang konseling Agama, sesuai dengan namanya. Sehingga Penyuluhan Agama ini merupakan bagian dari kelompok jabatan fungsional tertentu di Kementerian Agama yang masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan tertentu.⁵

2. Tujuan Penyuluh Agama Islam

Tujuan dari penyuluh agama adalah mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan menanamkan akhlak yang

⁴ Rahmat Hidayat "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung): *Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*," Vol. 1, No. 1, July - Desember 2019, 96

⁵ Dudung Abdul Rahman, *Menjadi Penyuluh Agama Professional, Analisis, Prioristis Dan Praktis*, (Lekas: Bandung, 2008) 7-8

baik dan mulia serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaah, memberantas kebodohan umat Islam agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi Allah Swt. Selain itu penyuluh juga mempunyai tujuan

- a. Memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat,
- b. Mewujudkan sikap mental; masyarakat yang responsive terhadap gagasan-gagasan pembangunan, mengamalkan pancasila,
- c. Memperkuat komitmen bangsa Indonesia atas agamanya,
- d. Menumbuhkan sikap mental yang didasari rahman dan Rahim Allah,
- e. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap trampil dan takwa kepada Allah Swt,
- f. Mewujudkan lembaga-lembaga keagamaan yang semakin besar dalam usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa,
- g. Menumbuhkan kegiaihan dan kebangsaan hidup beragama dan menggali motifasi keagamaan untuk lebih maju bergerak dalam pembangunan Indonesia⁶

Tujuan di atas merupakan hal yang akan diwujudkan oleh penyuluh agama Islam dalam peranya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan kegiatan di dalam KUA maupun diluar kantor urusan agama

⁶ Marsidi, Edi Sutrisno Et Al., *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama* (Guepedia, IL: 2021) 21-22

3. Tugas dan Tanggung Jawab Penyuluh Agama Islam

Tugas dan tanggung jawab penyuluh agama Islam diatur dalam Keputusan Dirjen *Bimas* Islam Nomor DJ.II/432/ 2016 tentang Petunjuk Teknis penyuluhan Non PNS terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada penyuluh dan kewajiban utama penyuluh agama Islam. empat tugas dan tanggung jawab sebagai penyuluh agama non-PNS adalah menginformasi, mendidik, konsultatif dan mengadvokasi.⁷ Dari keempat tugas tersebut dapat dipahami bahwa dalam menanggulangi pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya, penyuluh agama Islam menggunakan tiga tugas yaitu, menginformasikan, mendidik, dan juga sebagai konselor

- a. Menginformasi melalui ceramah, khutbah, dan penyuluhan agama, para penyuluh agama diharapkan dapat menginformasikan tentang keagamaan.
- b. mendidik masyarakat umum tentang kepercayaan Agama. Hal itu dilakukan dengan membuat TPA (Taman Pendidikan Al-Quran).
- c. Konsultatif. Penyuluh agama diharuskan untuk beralih menjadi konselor yang membantu lingkungan dalam menyelesaikan masalah agama yang muncul. Ketaatan pada agama dan moral sosial.⁸

Ketiga peran yang disampaikan diatas pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh

⁷ *Dirjen Bimas* Islam Nomor DJ.II/432/ 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Non PNS

⁸ Yeni Huraini Et al., *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan Konsep Dan Implementasi* (ttp.: tnp.,tt.), 83-84

organisasi kemasyarakatan dan untuk membela masyarakat dalam menjalankan cita-cita ajaran Islam.

B. Menanggulangi Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian pernikahan Usia Dini

Dalam bahasa arab perkawinan/pernikahan dikenal dengan istilah annikah, yang berarti *al-wat'u dan addammu wa at-tadakhul*, bisa disebut juga dengan *ad-dainmu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam fiqih disebut dengan dua kata nikah dan zawaj, Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Sementara itu makna nikah (kawin) dalam sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri.

Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan keutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersarna. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rurnah tangga.¹⁰ Dalam surat adz-zariat ayat 49 allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.s. adzariyat 49)¹¹

⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) 13

¹⁰ *Ibid* 16

¹¹ QS. Azzariyat (26):49

Dari pemahaman ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bebas untuk melakukan sebuah perkawinan. Seperti halnya binatang yang bebas melakukan perkawinan karena hawa nafsunya. Sedangkan bagi manusia perkawinan diatur berbagai etika, dan peraturan yang lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Selanjutnya mengenai pernikahan/ perkawinan dikemukakan oleh beberapa pendapat yaitu:

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun - menyantuni. Kasih- mengasihi, tentram dan bahagia.
- b. Hazairin berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
- c. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.¹²

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam tidak ada batasan usia karena untuk menghindari kemaksiatan, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika menimbulkan mudharat, kedewasaan merupakan salah satu indikator bagi terciptanya tujuan pernikahan, yaitu keluarga yang sakinah.¹³ Walaupun dalam agama Islam tidak ada batasan untuk usia pernikahan, akan tetapi pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang batasan usia perkawinan yaitu undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.¹⁴ karena

¹² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, 17-18

¹³ Syahrul Mustafa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Ttp.: Tnp., Tt.) 76

¹⁴ Undang undang batasan usia perkawinan www.dprd.go.id

menyangkut pentingnya kedewasaan jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur.

2. Tujuan Pernikahan Usia Dini

Tujuan pernikahan yang sejati menurut Islam adalah membina akhlak dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara kedua gender yang berbeda itu dapat membangun kehidupan yang baru secara sosial dan kultural. Secara materiel, sebagaimana yang dikatakan oleh sulaiman rasyid tujuan pernikahan yang dipahami oleh kalangan pemuda dari dulu hingga sekarang, yaitu, mengharapkan harta benda, mengharapkan kebangsawanan, ingin melihat kecantikannya, agama dan budi pekertinya yang baik.¹⁵

Pengertian tentang anak usia dini memiliki batasan usia dan pemahaman yang beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pengertian tentang anak sering diidentifikasi sebagai manusia dewasa mini, masih polos dan belum bisa apa-apa atau dengan kata lain belum mampu berfikir. Pemahaman lain tentang anak usia dini adalah anak merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan.¹⁶

Tujuan pernikahan dini ini akan didapat apabila memilih pasangan yang tepat dan tidak dilakukan dengan terburu-buru, melainkan dengan banyak pertimbangan akan kualitas pasangannya masing-masing. Akan selalu ada resiko terhadap setiap pernikahan, walaupun seandainya

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 19-20

¹⁶ Lina Eka Ratna Ningsih Dan Nadya Nela Rosa, *Trik Jitu Menanamkan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini* (Lamongan: Nawa Itera Publishing, 2022), 2.

pemilihan pasangan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Oleh karena itulah sebenarnya diperlukan komitmen yang kuat antar kedua pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan, tidak penting berapapun usia pasangan suami istri tersebut. Tujuan pernikahan usia dini untuk menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksualnya terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.¹⁷

3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia dini

Pernikahan usia dini bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Adapun faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah, pendidikan yang rendah, peraturan budaya, kecelakaan, keluarga cerai,

- a. Pendidikan yang rendah, banyak anak yang putus atau hanya sekolah lulus sampai sekolah dasar kemudian memilih menikah karena tidak ada kegiatan.
- b. Peraturan budaya, hal ini banyak memicu pernikahan dini karena peraturan budaya, usia layak menikah pada peraturan budaya dikaitkan dengan haid pertama pada wanita,
- c. Kecelakaan, pernikahan dini disebabkan kecelakaan atau tidak disengaja karena pergaulan bebas, dampaknya mereka harus mempertanggung jawabkan dengan menikah diusia dini

¹⁷ Yanti, hamidah, dan wiwita, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Ibu Dan Anak*, vol 6, no. 2, 98

d. Keluarga bercerai (*Broken Home*) banyak anak-anak korban perceraian melakukan pernikahan dini biasanya disebabkan beberapa faktor tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapat pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

Pernikahan Dini seharusnya sudah tidak terjadi lagi di masa yang sudah modern ini. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.¹⁸ Dari penyebab terjadinya pernikahan dini diatas maka peran penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pernikahan usia dini.

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak yang diakibatkan pernikahan usia dini adalah Kematangan psikologis belum tercapai, serta dalam segi sosial dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat, pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan perceraian.¹⁹

¹⁸ Eb surbakti, *Sudah siapkah menikah* (Jakarta: PT elex media komputundo, 2008) 316

¹⁹ Yanti, hamidah, dan wiwita, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, 98

5. Penanggulangan Pernikahan Usia Dini

Menanggulangi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi akan terjadinya sesuatu hal yang berdampak negatif. Pernikahan dini juga kerap diasumsikan sebagai aib yang disebabkan dari pergaulan bebas. Rendahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas, hal tersebut berdampak pada tidak adanya sanksi sosial yang dapat menimbulkan efek jera. Strategi yang dapat dilakukan dalam mencegah pernikahan usia dini melalui pemahaman pendidikan seks usia dini, penguatan kontrol sosial dengan menghidupkan wadah-wadah aktivitas masyarakat yang positif seperti karang taruna, PKK, organisasi pemuda masjid. Melakukan pelatihan pengembangan potensi bagi siswa putus sekolah untuk mampu mandiri dari segi ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya integrasi dinas terkait.²⁰

²⁰ Harsoyo “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan” (*Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies*) Vol.1, No.3 September 2022. 99

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terkait sebuah masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini cenderung menggunakan teknik analisis mendalam, sumber data penelitian kualitatif merupakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti.¹ Menurut pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pemahaman peneliti pada sebuah permasalahan kemudian disampaikan melalui kata-kata kemudian dijadikan sebuah tulisan.

Research yaitu sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dalam suatu hal yang diteliti.² Jadi *research* merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendetail dalam sebuah obyek yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan

¹ sandu siyoto dan ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 28

² Albi anggito dan johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: cv jejak, 2018) 7

dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini agar sesuai dengan fakta dilapangan.³

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dilapangan. Penulis berupaya menyajikan kedalam bentuk deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat terhadap keadaan obyek tertentu sehingga membantu dalam mengetahui, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.⁴ Dari hal di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal yang bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah”.

³ Muhamad ramadhan, *metode peneilitan*, (Surabaya: cipta media nusantara 2021) 6

⁴Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),255.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan skunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti, dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer, peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, observasi langsung, dan survey.⁵ Menurut pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data primer data yang diperoleh sendiri oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi, dan lain sebagainya

Data yang diperoleh dari sumber pertama, data yang didapat penulis melalui metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah tiga penyuluh agama Islam, satu penghulu, dan kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kepala KUA tersebut zaenal, penghulunya yaitu Taufik Askuri sedangkan Penyuluh agama Islamnya yaitu, Jaenal Abidin, M Aang sehabudin dan tri wahyuni . Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap tiga orang dari tujuh penyuluh agama islam saat dikonfirmasi semua memiliki metode yang sama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari sumber lain dan sumber data terpercaya, baik data yang telah dipublish maupun

⁵ Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta Selatan: PT. Scifintech Andrew Wijaya: 2023) 14

tidak/ belum dipublikasikan.⁶ data sekunder diperoleh dari kumpulan data yang telah diperoleh sebelumnya melalui instansi terkait akan tetapi data tersebut belum dipublish.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan secara umum yaitu menggunakan:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan tersebut bertujuan untuk melakukan asesmen terhadap permasalahan, Observasi dapat menjadi metode yang dapat dipertanggung jawabkan terkait validitas dan reliabilitasnya.⁷ Menurut sifatnya observasi terdiri dari observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan menurut struktur yang berisi faktor-faktor yang telah diatur. Sedangkan observasi non sistematis yaitu observasi yang dilakukan tanpa struktur atau rencanaterlebih dahulu.⁸ Tujuan dilakukanya observasi adalah untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian.

⁶ Ade putra ode mane, indra kertati, dkk, Metode penelitian kualitatif, (jambi: PT SONPEDIA PUBLISHING indonesia, 2023) 80

⁷ Ni'matuzahro dan susanti prasetyaningrum, *observasi teori dan aplikasi dalam psikologi* (malang: universitas muhamadiyah malang, 2018) 3-4

⁸ Reny Nugraheny, *Perencanaan Dan Evaluasi Program Kesehatan* (Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri, 2022) 7

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, wawancara juga dapat didefinisikan sebagai metode yang pertama digunakan dibandingkan dengan alat lain dalam penelitian. Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang sedang dilakukan dalam keseharian.⁹ Wawancara bisa dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun sebelumnya dan digunakan sebagai acuan atau pengarah sehingga pembicaraan tidak keluar dari obyek. Sedangkan teknik wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan tidak mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ingin diajukan.¹⁰ Menurut Saroso wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.

Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu

⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016) 1

¹⁰ Yohanes Arianto Budi Nugroho, *Manajemen Sumber Daya Manusia Mengelola SDM Secara Profesional* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) 69

mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.¹¹

Menurut pengertian di atas maka, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur di mana pertanyaan yang diajukan kepada narasumber telah tersusun dan tidak keluar dari topik pembahasan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dalam hal ini yang akan diwawancarai peneliti adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari peneliti kepada narasumber yaitu penyuluh agama islam untuk mengetahui bagaimana penyuluhan dalam penanggulangan terhadap pernikahan usia dini, wawancara kepada Penghulu di KUA Kecamatan Bandar Surabaya wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berapa banyak yang menikah usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya dan kepala KUA yaitu untuk mengetahui bagaimana profil dan kinerja penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah, dan wawancara terhadap warga dilingkup KUA Kecamatan Bandar Surabaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari macam- macam sumber yang tertulis atau

¹¹ Zhahara Yusra , Rufran Zulkarnain , Sofino, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid-19: *Lifelog Learning*, No.1. 15-22

dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari hari. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.¹²

Menurut Guba dan Lincoln, dokumen dapat digunakan sebagai sumber data dari suatu penelitian, apabila dokumen tersebut memenuhi kriteria atau ulasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Moleong berpendapat bahwa dokumen dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berisi catatan yang bersifat pribadi, sedangkan dokumen resmi berisi catatan yang bersifat formal.¹³

Tujuan dokumentasi yaitu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, keterangan, dan bukti. Dalam kaitannya dengan arti penelitian, seperti yang telah dikatakan di atas bahwa dokumentasi dapat menjadi salah satu teknik pengumpulan data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Sedangkan menurut Susan Stainback menyatakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

¹² Mardawani “ *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*” (Sleman: Deepublish, 2020) 52

¹³ Djali, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*” (Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara, 2020) 55-

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengoordinasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam bentuk – bentuk data, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.¹⁴

Dari beberapa pemahaman diatas, maka yang akan direduksi oleh peneliti yaitu Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah. Penyajian datanya yaitu hasil data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di KUA kecamatan Bandar Surabaya yang akan diuraikan dalam kalimat sehingga berbentuk paragraf. Dari penyajian data penulis menarik kesimpulan sehingga penulis dapat melakukan verifikasi data yang sudah didapatkan. Dengan ini data yang sudah terkumpul akan memberikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pencampuran data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga

¹⁴ Sugiono “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*” (Bandung: Alfabeta 2016) 244

sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu¹⁵.

Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi dalam waktu yang berbeda.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, data yang diperoleh dari observasi kemudian dicek dengan wawancara.

15 Arnild Augina Mekarisce “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat: *Ilmiah Kesehatan Masyarakat* “ Vol. 12 Edisi 3, 2020. 150

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah berlokasi di kompleks Kecamatan Bandar Surabaya yang beralamat di dusun II kampung Surabaya ilir kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Keberadaan KUA Kecamatan Bandar Surabaya yang berada di kompleks perkantoran kecamatan Bandar Surabaya dan dekat dengan perkampungan ini memiliki nilai yang lebih dan strategis bagi tempat pelayanan, karena nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lintas kendaraan. Letak gedungnya terletak \pm 300 m dari jalan provinsi sehingga mudah dijangkau dan diketahui oleh masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya secara definitive berpisah dari KUA Seputih Surabaya pada tahun 2004, berdasarkan surat keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2004 yang berisikan tentang pembentukan 342 kantor urusan agama Kecamatan di seluruh Indonesia, surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 18 februari 2004. Untuk pertama kalinya pada bulan mei 2004 kantor KUA Bandar Surabaya menempati rumah penduduk bernama Alm.Bpk. Soimandi dusun X kampung Surabaya ilir kemudian pada tahun 2007 berpindah tempat yaitu menempati rumah penduduk bernama Alm.Bpk H. Arsi di dusun III kampung Surabaya Ilir dan kemudian pada tahun 2010 dengan menempati rumah penduduk bernama Alm.Bpk H. Tokyo di Dusun V kampung Surabaya Ilir.

Pada awal 2012 berpindah lagi ke kompleks perkantoran Kecamatan Bandar Surabaya dengan menempati gedung baru milik sendiri yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan gedung seluas 150 M². Pada akhir 2012 Mendapatkan tambahan pembangunan gedung baru dari Kementrian Agama dengan bangunan seluas 80 M². Meskipun sering berpindah pindah namun register pernikahan/Akta nikah sejak tahun 2004 masih tersimpan rapi sampai sekarang.¹

1. Visi dan misi Kua kecamatan Bandar Surabaya

a. Visi KUA kecamtan Bandar surabaya

Pada dasarnya, visi adalah suatu gambaran mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi akan dibawa. KUA kecamatan Bandar Surabaya telah menetapkan visinya yaitu *“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin di wilayah kecamatan Bandar Surabaya”* perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Kantor kementrian agama Kabupaten Lampung tengah, yaitu *“ Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin diwilayah kabupatden lampung tengah”*.

Dengan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Bandar Surabaya menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari

¹ Dokumentasi, Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya 2021

visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin. Diantara faktor pendukung terwujudnya Keluarga sakinah adalah pondasi awal pernikahan harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan negara, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua akan dapat berjalan dengan baik apabila KUA kecamatan selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk bagi umat Islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berasaskan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel, disiplin, amanah, transparan, sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan pemanfaatan Information technology (IT).

b. Misi KUA kecamatan Bandar Surabaya

Misi adalah pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Sebagai dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya telah menetapkan misinya. Misi kua kecamatan Bandar Surabaya yaitu:

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah/rujuk berbasis IT
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat, wakaf dan haji,
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal,
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab dan ruyat
- 6) Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam kegiatan kemasyarakatan;²

2. Tujuan dan sasaran KUA kecamatan Bandar Surabaya

a. Tujuan KUA kecamatan Bandar Surabaya

Tujuan dari KUA kecamatan Bandar Surabaya ini adalah meliputi beberapa aspek diantaranya:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan dan menyadarkan mereka agar peristiwa pernikahan tercatat di KUA dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Meningkatkan keimanan dan kesadaran beragama masyarakat agar terbentuk aqidah yang kuat serta membentengi diri dari perbuatan syirik dan selalu taat beribadah kepada Allah SWT.
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup beragama dalam rangka menciptakan iklim yang sejuk dan kondusif di tingkat Kecamatan Bandar Surabaya.

² Dokumentasi, KUA Kecamatan Bandar Surabaya 13 juli 2023

3. Setruktur kepegawaian KUA kecamatan Bandar Surabaya

Adapun struktur kepengurusan KUA kecamatan Bandar Surabaya sebagai berikut:

- a. Kepala : H. Zaenal, S.H
- b. Petugas Tata Usaha
 1. Pengadministrasi : Ngumar, S.Pd. SD
 2. Pramubhakti : Edi Purnomo, S. Pd. i
 3. Pamubhakti : Yuli Yanti
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Penghulu : Taufik Askuri, S. Ag
 2. Penyuluh agama Islam: -
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
 1. Pengadministrasi : Ngumar, S.Pd. Sd
- e. Penyuluh Agama Islam Non PNS
 1. Penyuluh Agama Islam Non Pns: Agus Ali Mustafa
 2. Penyuluh Agama Islam Non Pns : Nursa'id
 3. Penyuluh Agama Islam Non Pns : Zaenal Abidin
 4. Penyuluh Agama Islam Non Pns : M. Aang Sehabudin
 5. Penyuluh Agama Islam Non Pns : Hasyim Ihsan
 6. Penyuluh Agama Islam Non Pns : M. Anshori
 7. Penyuluh Agama Islam Non Pns : Ahmad Saroji³

³ Dokumentasi, Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya 2021

B. PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI

Penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini mengadakan kegiatan penyuluhan yang diadakan dan penyuluh ditugaskan diwilayah wilayah yang ada di Kecamatan Bandar Surabaya dengan melakukan berbagai peran. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system, peran ini dipengaruhi oleh suatu keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar bersifat setabil.⁴ Dalam hal ini peran penyuluh agama Islam sangat diperlukan dalam mencegah pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya, hal ini ditemukan beberapa kasus telah terjadi pernikahan usia dini sebanyak 12 kali dalam waktu 3 tahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desember 2022 ditemukan pada tahun 2020 terjadi 1 pernikahan usia dini yaitu pada perempuan yang berusia 16 tahun, pada tahun 2021 terjadi 2 pernikahan usia dini yaitu pada perempuan yang berusia 16 dan 15 tahun, pada tahun 2022 terjadi 9 pernikahan usia dini dari 12 orang yang melapor ke KUA kecamatan Bandar surabaya.⁵ Dalam mencegah pernikahan usia dini maka penyuluh agama Islam melakukan sebagai peranya yaitu sebagai konsultan, pendidik, dan sebagai penginformasi.

⁴ Sunaryo, Rahayu, Dkk, *Asuhan Keperawatan Gerontik* (Yogyakarta: Cv. Andi Ofsite, 2015)17

⁵ Data pencatatan nikah (KUA Kecamatan Bandar Surabaya) 13 Juli 11.09 WIB

1. Konsultan

Mengenai batasan usia yang harus melakukan pernikahan yaitu minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, menurut bapak taufik askuri terkait perikahan usia dini beliau mengatakan:

“Menurut pengertian yang kita pahami dalam berbagai aspek, kita sebagai petugas pencatat nikah atau penghulu, pernikahan dini itu pernikahan yang berkaitanya dengan usia, didalam undang undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan undang undang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon suami maupun calon istri harus sudah berusia 19 tahun”⁶

Hasil wawancara dengan bapak taufik askuri dapat dipahami bahwa batasan usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus genap 19 tahun. jika memang harus dilakukan pernikahan usia dini maka calon pengantin beserta wali mengurus surat dispensasi kepengadilan agama berkenaan persyaratan menikah dibawah umur, hal ini disampaikan juga oleh bapak taufik askuri:

“Berkaitanya dengan usia berdasarkan undang-undang pernikahan bahwa usia pernikahan calon suami maupun suami istri itu sudah genap 19 tahun, mana kala usia calon suami dan istri belum genap dari 19 tahun maka tidak bisa dilaksanakan pernikahanya, baru bisa dilaksanakan pernikahanya apabila yang bersangkutan atau mungkin orang tuanya mengajukan dispensasi pernikahan artinya secara umum bahwa ketika mau menikah sedangkan usia calon pengantinya belum 19 tahun maka ditolak, ketika sudah ditolak maka ada upacaya yang harus dilakukan oleh calon pengantin maupun walinya agar anaknya bisa dinikahkan yaitu caranya dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepengadilan agama.”⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang ingin menikah dibawah umur yaitu 19 tahun maka diharuskan mengurus surat dispensasi. Terkait bagaimana Peran penyuluh agama Islam dalam

⁶ Wawancara Dengan Bapak Taufik Askuri, Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Bandar Surabaya, 13 Juli 10.00 WIB

⁷ Wawancara Dengan Bapak Taufik Askuri, Selaku Penghulu Di KUA Kecamatan Bandar Surabaya, 13 Juli 10.00 WIB

menanggulangi pernikahan usia dini, KUA Kecamatan Bandar Surabaya melakukan penyuluhan kemasyarakatan dan anak-anak remaja yang ada di wilayah lingkup KUA Kecamatan Bandar Surabaya, penyuluhan tersebut dilakukan oleh para petugas penyuluh agama Islam yang diberi tanggung jawab di setiap desa di Kecamatan Bandar Surabaya. Dalam hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya bapak Jaenal beliau mengatakan:

“Para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bandar Surabaya juga berperan dalam mencegah pernikahan usia dini, peran yang kami lakukan sebagai penyuluh adalah dengan memberikan sosialisasi bagi remaja usia menikah, baik itu yang bersekolah formal maupun yang nonformal, melalui majlis ta’lim dan melalui bimbingan khusus pengantin”⁸

Menurut penjelasan dari bapak Jaenal peran yang dilakukan penyuluh dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu melalui majlis ta’lim sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melalui bimbingan khusus pengantin yang didalamnya disisipkan peraturan batasan usia pernikahan

2. Informasi

Kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Bandar Surabaya adalah memberi informasi kepada calon pengantin melalui BP 4 atau suscatin agar dapat disampaikan pesan saudara berkenaan batasan usia menikah umur mengikuti aturan pemerintah yaitu laki-laki maupun perempuan yaitu berusia 19 tahun. Hal ini disampaikan juga oleh penghulu KUA Kecamatan Bandar Surabaya Taufik Askuri beliau mengatakan bahwa:

“Penyuluh agama Islam sekecamatan Bandar Surabaya berperan dalam menanggulangi pernikahan usia dini yaitu dengan memberi pengarahan dan wawasan untuk mencegah pernikahan usia dini itu umumnya kepada wali walinya dan memberi pengarahan kepada

⁸ Jaenal, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya) 13 Juli 2012. 30 WIB

pemuda dan pemudi umumnya dilingkup binaan kami semua, kami dari penyuluh agama Islam berperan dalam mencegah pernikahan usia dini ini diwilayah binaan kami, kami punya tema khususnya untuk memberi dan mengarahkan pemuda dan pemudi termasuk walinya sendiri untuk menyampaikan kepada anak anaknya yang masih usia dini untuk memberi tahukanya kalau undang undang pernikahan itu usia 19 tahun dan kami penyuluh agama islam”⁹

Hasil pemahaman di atas penyuluh agama Islam sekecamatan Bandar Surabaya bertugas diwilayah binaan masing-masing, dalam keperannya dalam mencegah pernikahan usia dini. Terkait penyuluhan yang dilakukan para penyuluh KUA Kecamatan Bandar Surabaya ini juga sama dengan yang disampaikan oleh bapak jaenal abidin bahwasanya upaya memberi sosialisasi terkait batasan usia pernikahan usia dini dapat dilakukan melalui suscatin dan pembinaan terhadap para orang tua dan pemuda pemudi.

“Sebagai penyuluh juga berperan dalam mencegah pernikahan usia dini peran kami yaitu pertama mensosialisasikan undang undang pernikahan itu 19 tahun kalau kurang dari itu tidak dilakukan pernikahan, kecuali ada dispensasi. Kedua melalui suscatin, majlis ta’lim dan melalui kepala kampung, jika calon pengantin meminta surat keterangan menikah agar mengecek kembali usia calon pengantin, Jika usia belum mencukupi maka akan ditindak lanjuti oleh KUA, faktor penghambatnya yaitu dari orang tua tidak tau apa yang disosialisasikan dan dijelaskan, yang kedua orang yang sudah tau tidak menjelaskan kepada yang belum tahu, faktor pendukungnya yaitu aparaturnya kampung sudah kompak dan tau peraturan peraturan tersebut, penyuluhan dilakukan di majlis ta’lim diwilayah binaan masing-masing”¹⁰

Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa dalam mencegah pernikahan usia dini dilakukan bimbingan dan sosialisasi kemasyarakatan. Peranan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini yaitu melalui majlis talim dan dengan mensosialisasikan

⁹ Wawancara Dengan Bapak Taufik Askuri, Sebagai Penghulu DiKUA Kecamatan Bandar Surabaya, 13 Juli 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Jaenal Abidin, sebagai Penyuluh Agama Islam DiKUA Kecamatan Bandar Surabaya, 14 juli 2023 09.10 WIB

batasan batasan usia pernikahn. Selain bapak jaenal abidin, hal yang sama dikatakan oleh bapak M Aang Sehabudin, beliau juga mengatakan bahwa:

“Selain melalui sosialisasi kesekolah, majelis ta’lim dan melalui kepala kampung terkait batasan usia pernikahan, selain memberi bimbingan terhadap calon pengantin juga dimasukan materi tentang batasan usia pernikahan, agar dapat disampaikan juga kepada saudaranya yang akan melakukan pernikahan usia dini, agar memperhatikan undang undang batasan usia dalam pernikahan agar tidak terjadi permikahan dibawah umur.¹¹

Menurut penjelasan dari M Aang Sehabudin penyuluh agama islam juga memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar nantinya dapat membantu menyampaikan tentang batasan batasn usia pernikahan, yang disampaikan melalui suscatin.

3. Edukasi/Pendidik

Dalam melakukan kegiatan kegiatan terkait penyuluhan agama Islam hal ini dilakukan melalui edukasi tentang batasan usia perkawinan melalui kegiatan pengajian umum, majlis ta’lim, maupun melalui bimbingan pranikah yang diadakan oleh pihak KUA melalui calon pengantin agar undang undang pernikahan usia dini dapat disampaikan kepada saudaranya yang ingin menikah dibawah umur. Dibandar Surabaya memiliki tujuh penyuluh agama Islam yang menaungi sepuluh kampung,dan pengajian dilakukan rutin setiap Sepekan sekali. Dari hasil wawancara dengan bapak M aang sehabudin bahwasanya upaya yang dilakukan penyuluh agama islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini selain disampaikan melalui suscatin juga melalui majlis ta’lim:

“Penyuluhan ditempat tempat majlistalim ditempat binaan masing masing juga kita jelaskan tentang pernikahan usia dini, bahwasanya pernikahan usia dini itu adalah faktor kebanyakan perpecahan dalam keluarga atau adanya perceraian karena pernikahan usia dini itu satu

¹¹ Wawancara dengan M Aang Sehabudin selaku penyuluh agama islam di KUA kecamatan Bandar Surabaya 14 juli 2023 10:00 WIB

belum cukup mental yang kedua belum siap akan situasi jadi itu yang kami jelaskan kepada masyarakat”¹²

Dari penjelasan diatas penyuluhan dalam mencegah pernikahan usia dini dilakukan melalui majelis ta’lim dan sosialisasi, peran penyuluh dalam menanggulangi pernikahan usia dini dilakukan dengan sosialisai melalui bimbingan calon pengantin atau BP4 juga melalui kepada orang tua melalui majlis ta’lim, selain melalui BP4 dan majlis ta’lim juga melalui sosialisasi kesekolah sekolah SMA hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu tri wahyuni beliau mengatakan:

“Peran yang dilakukan salah satunya sosialisasi ke sekolah-sekolah selain mensosialisasikan keanak anak remaja ketika kita melakukan bimbingan kemajlis ta’lim kita sosialisasikan kepada orang tua, jadi kita tidak memberi sosialisasi terhadap anaknya saja tapi juga kepada orang tua juga, jadi kita sebagai penyuluh itu memberi sosialisasi keanak anak itu bahwasanya bahaya tentang pernikahan usia dini karena banyak sekali faktor atau resiko salah satunya stunting, stunting ii disebabkan karena pernikahan usia dini jadi kita memberikan sosialisas dan pemahaman bahaya pernikahan usia dini terutama keanak anak SMA”¹³

Menurut ibu tri wahyuni selain kemasyarakat umum penanggulangan pernikahan usia dini ini dilakukan melalui sosialisasi kesekolah-sekolah, agar pernikahan usai dini dapat diminimalisir, agar tidak terjadi pernikahan usia dini, melalui penyuluhan penyuluhan baik di KUA maupun diluar kantor KUA harapanya masyarakat memahami terkait batasan batasan usia pernikahan usia dini.dalam hal ini peneliti juga melakukan dengan beberapa responden yang melakukan pernikahan dini keterkaitan dengan peran penyuluh agama Islam

¹² Wawancara dengan M Aang Sehabudin selaku penyuluh agama islam di KUA kecamatan Bandar Surabaya 14 juli 2023 10:00 WIB

¹³ Wawancara Dengan Ibu Tri Wahyuni, Selaku Penyuluh Agama Islam Di KUA Kecamatan Bandar Surabaya 3 Oktober 2023 13:00 WIB

dalam menanggulangi pernikahan usia dini di KUA kecamatan Bandar Surabaya dalam hal ini ibu alfiyana beliau mengataka bahwa:

“Waktu saya ingin menikah dibawah umur kami diberi arahan untuk melakukan dispensasi, kemudian adanya penyuluh melakukan sosialisasi terkait batsan usia perkawianan melalui suscatin, itu juga benar adanya, hal itu saya ketahui setelah mau menikah, dan ikut serta kegiatan tersebut, akan tetapi keterkaitan kegiatan dimasyarakat dan sosialisasi kesekolah sekolah saya kurang mengetahui hal itu karena tidak pernah ikt keguatan tersebut”¹⁴

Peran penyuluh agama Islam menyampaikan batasan usia perkawinan melalui suscatin akan tetapi menurut pelaku pernikahan usia dini tidak mengetahui adanya kegiatan penyuluhan melalui majlis ta’lim dan melalui sekolah sekolah. menurut responden lain adanya peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini juga dinyatakan oleh ibu astuti beliau mengatakan bahwa:

“Adanya kegiatan majlis ta’lim yang dilaksanakan seminggu sekali itu memang ada yang diadakan oleh pihak KUA dan disisilain adanya pengajian membahas ilmu umum juga membahas masalah pernikahan dan juga disampaikan adanya batasan usia perkaawinan, akan tetapi saya melakukan perkawinan usia dini ini karena faktor saling suka jadi kami memutuskan untuk menikah, sebenarnya hal itu sudah sering saya dengar melalui kegiatan pengajian majlis ta’lim yang saya ikut”¹⁵

Penjelasan yang dijabarkan oleh ibu Astuti diatas peneliti menyimpulkan bahwa penyuluh agama Islam juga melakukan kegiatan sosialisai melalui kegiatan majlis ta’lim. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nur Aini beliau mengatakan bahwa:

“kegiatan kegiatan majlis ta’lim itu memang dilakukan oleh bapak penyuluh agama Islam KUA kecamatan Bandar Surabaya, kegiatan

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Alviana 31 Desember 2023 (Dikediaman Beliau Sepontan 2 Kecamatan Bandar Surabaya) 31 Desember 2023

¹⁵ Wawancara dengan Astuti, sebagai Warga Kecamatan Bandar Surabaya, 2 januari 2024

tersebut diadakan seminggu sekali, dan penyuluh itupun menyamakan juga tentang pernikahan”¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran para penyuluh agama Islam terlaksana, dari kegiatan majlis ta’lim, sosialisasi kesekolah sekolah dan kegiatan suscatin yang diadakan oleh pihak KUA yang mengundang calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri dan usianya mencukupi, tujuannya agar dapat disampaikan juga batasan usia pernikahan ketetanga maupun ke saudarasaudaranya yang punya keinginan untuk menikah dibawah umur, supaya tidak dilakukan hal tersebut. Walaupun secara agama tidak ada batasan usia akan tetapi negara empertimbangkan efek yang ditimbulkannya terhadap kasus pernikahan usia dini salah satunya, putus sekolah, stunting dan meningkatnya angka perceraian diusia muda karena belum mampu mengontrol emosiaonal

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Kegiatan dalam mencegah pernikahan usia dini tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan tersebut. Faktor penghambat dan pendukung terkait pencegahan usia dini di KUA kecamatan Bandar Surabaya.

1. faktor penghambat

Dalam meleakukan kegiatan pencegahan pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Bandar Surabaya tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat, dalam kegiatan tersebut, Dari hasil wawancara dari beberapa penyuluh adalah bila ditemukanya anak dibawah umur mengandung terlebih dahulu dan kurangnya pemahaman orang tua terkait batasan usia pernikahan

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu nur aini, Sebagai Warga Kecamatan Bandar Surabaya, 5 Januari 2024

dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dini menurut bapak Jaenal abidin beliau menyampaikan bahwa:

“Penyuluh agama Islam dilapangan sering menemukan yaitu penghambat dalam kami memberikan pengarahan terkait pernikahan usia dini ini kita kesulitan kalau ditemukan ada masalah anak dibawah umur sudah mengandung duluan, maka dari itu kami memberi wawasan bahwasanya harus isbat kepengadilan agama dan mencari dispensasi.¹⁷

Menurut penjelasan dari bapak Jaenal abidin jika terjadi hamil duluan maka pihak yang bersangkutan melakukan isbat atau mengajukan dipensasi, jadi hamil diluar nikah menjadi faktor penghambat bagian dari pencegahan pernikahan usia dini, sedangkan menurut ibu Tri faktor penghambat penyuluhan terkait pencegahan usia dini beliau mengatakan bahwa:

“Kurangnya pemahaman orang tua, sehingga banyak dimasyarakat itu masih melakukan pernikahan usia dini, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pernikahan dini itu”¹⁸

Faktor penghambat yang terjadi adalah Kurangnya pemahaman orang tua terkait batasan usia dini ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pernikahan usia dini hal ini juga disampaikan oleh bapak M aang sehabudin beliau mengatakan:

“Faktor penghambatnya satu dari orang tua kadang kadang tidak tahu apa yang kami sosialisasikan apa yang kami jelaskan yang kedua orang orang yang sudah tau itu tidak mau menjelaskan kepada orang tua calon pengantin tersebut perihal pernikahan itu,¹⁹

Dari beberapa penjelasan diatas faktor penghambat pencegahan pernikahan usia dini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait batasan-batasan usia pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Jaenal Abidin, Sebagai Penghulu Dikua Kecamatan Bandar Surabaya , 13 Juli 10.00 Wib

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Tri Wahyuni, Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Bandar Surabaya 3 Oktober 2023 13:00 Wib

¹⁹ Wawancara Dengan M Aang Sehabudin Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Bandar Surabaya 14 Juli 2023 10:00 Wib

2. faktor Pendukung

Dalam melakukan kegiatan dalam mencegah pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan para pemerintah, hal ini disampaikan oleh bapak Jaenal Abidin beliau mengatakan:

“Sebagian dari binaan kami ada yang mendukung kalau terjadi penghambat ada kejadian untuk melakukan pernikahan dini tetapi masih diusia dini tapi mengandung dulu maka mendukung kami dari istilah binaan kami harus kepengadilan”²⁰

Faktor pendukung diatas dalam menanggulangi pernikahan usia dini di KUA kecamatan dibandar Surabaya didukung oleh masyarakat dan aparatur pemerintah, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh M aang sehabudin beliau mengatakan

“Dalam melakukan pencegahan pernikahan dini kami juga didukung oleh aparatur kampung pendukungnya aparatur kampung sekecamatan bandar surabaya sudah tau dan kompak semua terkait dalam menyampaikan peraturan batasan usia perkawinan sehingga pernikahan usia dini ini dapat dikurangi”²¹

Dari beberapa penjelasan diatas faktor penghambat dan pendukung penanggulangan pernikahan usia dini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait batasan-batasan usia pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga adanya dukungan dari aparatur kampung disetiap binaan para penyuluh agama Islam sekecamatan bandar Surabaya. Harapannya masyarakat dapat memahami batasan batasan usia pernikahan agar tidal terjadi pernikahan usia dini.

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Jaenal Abidin, Sebagai Penghulu Dikua Kecamatan Bandar Surabaya , 13 Juli 10.00 WIB

²¹ Wawancara Dengan M Aang Sehabudin Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Bandar Surabaya 14 Juli 2023 10:00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam uraian ini peneliti menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan penyuluh agama Islam di Kecamatan Bandar Surabaya dalam menanggulangi pernikahan usia dini yaitu melakukan sosialisasi terhadap calon pengantin agar dapat ikut serta menyampaikan kesaudara ataupun lingkungannya tentang batasan usia pernikahan.

Penyuluh agama Islam dalam peran menanggulangi pernikahan usia dini juga melakukan sosialisasi kemasyarakatan umum melalui majelis ta'lim dan terhadap remaja remaja melalui sekolah sekolah, pernikahan usia dini juga menjadi hal penyebab terjadinya faktor perpecahan dalam keluarga atau adanya perceraian karena pernikahan usia dini belum cukup mental kemudian belum siap terhadap situasi.

Penyuluh agama Islam kecamatan Bandar Surabaya memberikan yang terbaik dan melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama Islam terutama dalam mencegah pernikahan usia dini, penyuluh agama Islam dalam peran mencegah pernikahan usia dini di KUA kecamatan Bandar Surabaya memberikan penyuluhan melalui bimbingan calon pengantin yang melaksanakan BP 4 agar dapat menyampaikan batasan pernikahan usia dini terhadap saudara saudaranya maupun kemasyarakatan, melalui majelis ta'lim dan memberikan bimbingan terhadap anak-anak remaja dalam hal ini juga perlu

dukungan dari masyarakat untuk lebih memahami tentang batasan batasan usia dini, agar tidak terjadi perceraian dan stunting dimasyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, dalam rangka kelancaran tentang mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Bandar Surabaya, serta sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti memberika saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh KUA Kecamatan Bandar Surabaya

terus mengedukasi masyarakat agar sadar hukumsehinga kedepan tidak adalagi kasus kasus pernikahan belum cukup dari sisi usianya ataupun pernikahan pernikahan dari hal hal yang tidak kita inginkan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya bisa ikut serta memperhatikan dan memberi pemahaman kesanak saudara terkait apa yang disampaikan dari penyuluh agama Islam diwilayah kecamatan Bandar Surabaya melalui majlsi ta'lim agar pernikahan usia dini tidak dapat terjadi diwilayah kecamatan Bandar Surabaya.

3. Bagi Fakultas

Hasil dari skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya dan kepada adik tingkat yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama menggunakan metode penelitian yang sama maupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad. fikih munakahat. metro- lampung: laduny 2020
- Al-qur'an, kemenag.go.id
- Sofyan, Isu-Isu Kontemporer Fiqih Keluarga, malang: intelegensia media, 2021
- Biro Hukum Dan Humas “ Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak” Dalam *Www.Kemenpppa.Go.Id*, Diunduh Pada: 17 Desember 2022
- Data hasil survey Kua Kecamatan Bandar Surabaya 13 Desember 2022
- Lantaeda Syaroni Brigette, Florence Daicy J. Lengkong Dan Joorie M Ruru, ”Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”, *Administrasi Public*, Vol. 4, No. 048, 2
- Nuryadin Riyan, Teologi Untuk Pendidikan islam. K Media: Yogyakarta, 2015
- Hidayat Rahmat “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (*Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung*): Dakwah Dan Ilmu Komunikasi,” Vol. 1, No. 1, July - Desember 2019
- Rahaman Dudung Abdul, Menjadi Penyuluh Agama Professional, Analisis, Prioristis Dan Praktis. Lekas: Bandung, 2008
- Huraini Yeni Et al., Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan Konsep Dan Implementasi. ttp.: tnp.,tt.
- Ramayulis, Psikologi Agama. Kalam Mulya: Jakarta, 2022
- Yewangoe, Agama Dan Kerukunan. PT Bk Gunung Mulya: Jakarta, 2009
- Kahmad Dadang, Sosisologi Agama. PT. Remaja Rosdakarya:Bandung,2006
- Ridwan Mohammad, Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. Zahir Publishing: Purwomartani, 2021
- Kurniawan Beni, pendidikan agama islam untuk perguruan tinggi. ttp.: tnp.,tt., 3
- Ja'far Kumedi, Hukum Perkawinan Islam Diindonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Al-aur'an, kemenag.go.id
- Saebani Beni Ahmad, Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ningsih Lina Eka Ratna Dan Nadya Nela Rosa, Trik Jitu Menanmkan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini. Lamongan: Nawa Itera Publishing, 2022

- Surbakti, Eb, Sudah siapkah menikah. Jakarta: PT elex media komputindo, 2008
- Yanti, hamidah, dan wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. (*Ibu Dan Anak*), vol 6, no. 2,
- Sunarsono Budi, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari. ponorogo: myra publisher 2019
- Siyoto Sandu dan ali sodik, Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Anggito Albi dan johan setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatioif. sukabumi: cv jejak, 2018
- Ramadhan Muhamad, metode peneilitan, Surabaya: cipta media nusantara 2021
- Ni'matuzahro dan susanti prasetyaningrum, observasi teori dan aplikasi dalam psikologi. malang: universitas muhamadiyah malang, 2018
- Nugraheny Reny, Perencanaan Dan Evaluasi Program Kesehatan. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri, 2022
- Edi Fandi Rosi Sarwo, Teori Wawancara Psikodignostik. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016
- Arianto Yohanes Budi Nugroho, Manajemen Sumber Daya Manusia Mengelola SDM Secara Professional. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020
- Patton Michael Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009.
- Yusra Zhahara, Rufran Zulkarnain , Sofino, “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendemik Covid-19: Lifelog Learning” No.1.
- Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif. Sleman: Deepublish, 2020
- Djali, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara, 2020
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta 2016
- Arnild Augina Mekarisce “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat: Ilmiah Kesehatan Masyarakat “ Vol. 12 Edisi 3, 2020.

Mekarisce Arnild Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat *Ilmiah Kesehatan Masyarakat* . Vol. 12 Edisi 3, 2020.

Sunaryo, Rahayu, Dkk, Asuhan Keperawatan Gerontik Yogyakarta: Cv. Andi Ofsite, 2015

Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Schedule*)

No	Keterangan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pra Survey													
2	Penyusunan proposal													
3	Seminar proposal													
4	Revisi Proposal													
5	Pendalaman Bab I, II, Dan III													
6	APD													
7	Izin Dinas (Surat Menyurat) Research Dan Surat Tugas													
7	Kroscek Kevalidan Data bab IV													
8	Penulisan Bab IV Dan V													
9	Sidangmunaqosyah													
10	Revisi Skripsi													
11	Pengadaan Laporan Dan Publikasi													

Hasil wawancara dengan bapak Zaenal (Kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya)

Peneliti: Sebagai kepala KUA kecamatan Bandar Surabaya bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan usia dini dikecamatan Bandar Surabaya kabupaten lampung tengah?

Responden: terkait pernikahan usia dini yang dilkakukan oleh KUA kecamatan Bandar Surabaya setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama presentasinya cukup kecil dari persitiwa yang ada kalau di kalkulasikan ke satu tahun persentasenya kurang dari 5% itu cukup kecil sekali karena memang kami selaku kantor urusan agama dari sector yang ada selalu memberikan bimbingan dan kesadaran hukum oleh masyarajat luas terkait batasan usia perkawinan, untyuk itu melalui berbagai kegiatan kegiatan melalui bp4 maupun yang bersifat umum kesekolah sekolah dan sebagainya kita berikan penyuluhan penyuluhan bekerja sama dengan instansi terkait dari tahun ketahun presentasinya menurun, akan tetapi pernikahan usia dini yang tidak dilaporkan maka kantor urusan agama tidak tahu kondisi ril dilapangan, karena peristiwanya tidak dilaporkan.

Peneliti: Bagaiaman peran KUA kecamatan Bandar Surabaya dalam mencegah pernikahan usia dini?

Responden: peran yang kita lakukan dalam penyuluhan untuk mencegah pernikahan usia dini yaitu melakukan sosialisasi bagi remaja usia nikah baik itu yang bersekolah formal maupun yang nonformal kita juga sudah bekerjasama dengan penyuluh yang ada di setiap desa untuk selalu memberikan penyuluhan penyuluhan dan memberikan sisipan sisipan berkaitan dengan regulasi terkait dengan batasan minimal usia pernikahan, disamping itu juga dalam kegiatan keagamaan keagamaan berkontribusi aktif tidak hanya memberikan sentuhan rohani tetapi didalamnya juga diisi berkaitan dengan regulasi regulasi batsan usia prikahan

Peneliti: Apa harapan anda dalam upaya penyuluh agama islam terkait mencegah pernikahan usia dini?

Responden: kita tidak bisa bekerja sendirian tapi harus bekerjasama dan bersemangat terus mengedukasi masyarakat agar sadar hukum sehingga kedepan tidak adalagi kasus kasus pernikahan belum cukup dari sisi usianya ataupun pernikahan pernikahan dari hal hal yang tidak kita inginkan.

Wawancara dengan bapak Taufik Askuri Penghulu KUA Kecamatan Bandar Surabaya

Peneliti: Sebagai Penghulu KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?

Responden: Melaksanakan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk pengembangan kepenghuluan dan bimbingan kemasyarakat Islam, ada dua orang penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA kemudian saya yang tidak diberi tugas tambahan,

Peneliti: Mohon anda jelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini?

Responden: pernikahan usia dini ini kalau menurut pengertian yang kita pahami berdasarkan perspektif kalau kita sebagai pencatat nikah atau penghulu pernikahan dini itu adalah pernikahan yang kaitanya dengan usia didalam undang undang nomor 1 tahun 1974 kemudian direvisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon suami maupun calon istri itu harus sudah genap 19 tahun manak ala calon istri maupun suami belum genap 19 tahun maka tidak bisa dilaksanakan pernikahannya baru bisa dilaksanakan pernikahannya apabila yang bersangkutan atau orang tua yang bersangkutan artinya secara umum bahwa ketika mau menikah sedangkan calon pengantin belum 19 tahun maka ditolak, ketika sudah ditolak maka ada upaya yang dilakukan oleh calon pengantin dan walinya yaitu caranya mengajukan izin dispensasi nikah kepegadilan agama

Peneliti: Apa saja syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan usia dini?

Responden: pada umumnya pernikahan itu sesuai peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 persyaratan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan itu berkaitanya dengan surat menyurat, akan tetapi administrasi terpenuhi apabila umur belum terpenuhi maka dari KUA tidak bisa melaksanakan apabila tidak ada

izin dari pengadilan agama agama, kuncinya KUA bisa melaksanakan pernikahan yang umurny akurang dari 19 tahun tergantung putusan dari pengadilan agama, manakala pengadilan agama tidak mengizinkan atau mungkin yang mendaftar tidak melampirkan izin dari pengadilan agama manakala umurnya belum 19 tahun berarti persyaratanya tidak terpenuhi.

Wawancara dengan bapak M Aang Sehabudin (Penyuluh KUA Kecamatan Bandar Surabaya)

Peneliti: Bagaimana peran para penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini?

Responden: Peran kami sebagai penyuluh yaitu ada empat, menginformasi, pendidik, pengadvokasi dan sebagai konsultan dalam melakukan pencegahan pernikahan usia din ini kami melakkan sosialisasi melalui kegiatan kegiatan dimasyarakat umum dan didalam kantor KUA melalui majlis ta'lim, sekolah, dan kegiatan suscatin,

Peneliti: Apa yang dilakukan penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini dikecamatan Bandar surabaya?

Responden: kami penyuluh KUA dikecamatan Bandar Surabaya mengadakan terus sosialisasi kepada masyarakat kami mengadakan suscatin dan suscatin dimana disitu orang orang itu calon pengantin itu bisa bekerja sama bisa mendapatkan ilmu ketika berumah tangga nanti disitu juga disisipkan juga bahwa pernikahan dini itu tidak diperbolehkan

Peneliti: Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama silam dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap batasan usia pernikahan?

Responden: kalau faktor penghambatnya satu dari orang tua calon pengantin kadang kadang tidak tahu apa yang kami sosialisasikan apa yang kami sampaikan yang kedua orang-orang yang sudah tau tidak mau menjelaskanterhadap orang tua perihal batasan usia pernikahan faktor pendukungnya aparatuer kampung kecamatan Bandar Surabaya sudah tau semua peraturan peraturan tersebut

Peneliti: Penyuluhan seperti apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini?

Responden: mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa peraturan atau undang-undang 19 tahun, kalau sebelum itui tidak diperbolehkan kecuali ada dispen, upaya kami selain bersosialisasi ketika bermajlis ta'lim kita juga mnegajak para aparaturnya kampung bahwa ada calon pengantin minta NA surat keterangan nikah, itu tolong dicek dulu, umurnya kalau kurang nanti bisa dilaporkan ke pihak KUA nanti apa yang harus dilakukan itu terserah KUA nantinya

Wawancara dengan ibu Tri Wahyuni (Penyuluh KUA Kecamatan Bandar Surabaya)

Peneliti: Bagaimana Peran para penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini?

Responden: Kita sebagai penyuluh agama memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak, terutama anak SMA, dan umumnya ke masyarakat, melalui kegiatan masyarakat

Peneliti: Apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan Bandar Surabaya?

Responden: salah satunya mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dan mereka juga paham bahaya pernikahan usia dini

Peneliti: Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap batasan usia pernikahan?

Responden: hambatannya pemahaman orang tua sehingga banyak masyarakat itu melakukan pernikahan usia dini, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pernikahan usia dini itu, banyak di kampung-kampung menikah dibawah usia yang ditentukan

Peneliti: Penyuluhan seperti apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini?

Responden: selain Kita mensosialisasikan ke anak-anak itu tentang bahaya pernikahan usia dini karena banyak sekali faktor atau resiko melakukan pernikahan usia dini salah satunya stunting penyebab stunting salah satunya pernikahan usia dini, jadi kita memberikan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini pada anak-anak terutama anak SMA.

Wawancara dengan bapak Jaenal Abidin (Penyuluh KUA Kecamatan Bandar Surabaya)

Peneliti: Bagaimana peran para penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini?

Responden: kami penyuluh agama Islam sekecamatan Bandar Surabaya dalam menanggulangi pernikahan usia dini, kami beserta kawan-kawan penyuluh agama Islam mengadakan kegiatan-kegiatan binaan kami didesa tempat penyulhan kami memberi pengarahan memberi wawasan pencegahan pernikahan usia dini umumnya kepada wali walinya, dan memberi bahasa kepada pemuda-pemudi umumnya dilingkup binaan kami semua

Peneliti: Apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini dikecamatan Bandar Surabaya?

Responden: kami dari penyuluh agama Islam untuk mencegah pernikahan dini kami punya tema khususnya untuk memberi dan mengarahkan pada pemuda atau pemudi untuk walinya sendiri untuk menyampaikan ke anak-anaknya yang usia dini, untuk memberi tahu bahwa kalau undang-undang pernikahan itu usia 19 tahun dan kami penyuluh memberi pendidikan kalau umurnya muda dan belum cukup umur akan berdampak nanti keturunannya karena sekarang banyak kejadian stunting anak yang kurang sehat karena faktor pernikahan dibawah umur, dan memberi tahu pernikahan usia dini nanti berdampak

keketuruannya bahkan untuk kesehatan pun belum bisa untuk mendetail untuk melakukan pernikahan

Responden: Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap batasan usia pernikahan?

Peneliti: kami penyuluh agama Islam di lapangan sering menemukan yaitu penghambat dalam kami menyampaikan memberika pengarahan dalam pernikahan usia dini ini ditemuka anak dibawah umur ditemukan sudah mengandung duluan kami memebri wawasanya harus bisa menikah harus isbat kepengadilan agama, dan sebagian dari binaan kami ada yang mendukung apabila ada penghambat kejadian untuk melakukan pernikahan akan tetapi usia dini dan mengandung dulu maka pendukung kami harus kepengadilan agama

Peneliti: Penyuluhan seperti apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini?

Responden: kami diKUA kecamatan Bandar Surabaya setiap ada kegiatan maupun pernikahan mengadakan suscatin dan untuk memberi tahukan keadaan yang belum belum menikah kam penyuluh agama Islam sekecamatan Bandar Surabaya menyampaikanya melalui kegiatan penyuluhan diwilayah masing masing dibinaan masing masing atau di jamaah rutinan pengajian dan lain lain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1321/ln.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

13 Oktober 2022

Yth.
Dr. Wahyudin, S.Ag.,MA.,M.Phil
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bandar Surabaya

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Peran Penyuluh Agama Islam
2. Tujuan Penyuluh Agama Islam
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Penyuluh Islam

B. Menanggulangi Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan
2. Tujuan Pernikahan
3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini
4. Dampak Pernikahan Usia Dini
5. Penanggulangan Pernikahan Usia Dini

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bandar Surabaya
2. Tujuan dan sasaran KUA Kecamatan Bandar Surabaya
3. Setruktur kepegawaian KUA Kecamatan Bandar
Surabaya

**B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi
Pernikahan Usia Dini**

1. Informasi
2. Konsultan
3. Edukasi/Pendidik

**C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pencegahan
Pernikahan Usia Dini**

1. Faktor Penghambat
2. Faktor Pendukung

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dr. Wahyuddin, MA., M.Phil
NIP. 196910272000031001

Metro, Juni 2023
Penulis



Nur Azis
NPM. 1904031010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH**

A. Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya

Lampung Tengah

1. Sebagai kepala KUA kecamatan Bandar Surabaya bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan usia dini dikecamatan Bandar Surabaya kabupaten lampung tengah?
2. Bagaimana peran KUA kecamatan Bandar Surabaya dalam menanggulangi pernikahan usia dini?
3. Apa harapan anda dalam penyuluh agama islam berperan dalam mencegah pernikahan usia dini?

B. Wawancara Kepada Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah

1. Bagaimana peran para penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan usia dini?
2. Apa yang dilakukan penyuluh agama islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini dikecamatan Bandar surabaya?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama silam dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap batasan usia pernikahan?

C. Wawancara Kepada Penghulu KUA Kecamatan Bandar Surabaya

Lampung Tengah


1. Sebagai Penghulu KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?
2. Mohon anda jelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini?

3. Berapa banyak pernikahan usia dini di Kecamatan Bandar Surabaya dari tahun 2020-2023 ?
4. Apa saja syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan usia dini?
5. Bagaimana jika syarat menikah usia dini tidak terpenuhi apakah pihak KUA akan tetap menikahkan?

D. Wawancara dengan warga kecamatan Bandar Surabaya

1. apakah ada kegiatan yang dilakukan penyuluh agama Islam didalam lingkup masyarakat?
2. Apakah dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang batasan usia pernikahan?

Mengetahui
Pembimbing


Dr. Wahyuddin, MA., M.Phil
NIP. 196910272000031001

Metro, Juni 2023

Penulis



Nur Azis
Npm. 1904031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1486/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR AZIS
NPM : 1904031010
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan
Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904031010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0586/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR AZIS**
 NPM : 1904031010
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BANDAR SURABAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 07 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
 NIP 19730321 200312 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA
 Jalan Rajawali, Komplek Kantor Kecamatan, Dusun II, Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan
 Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Telp. 085383071953 ;
 Email: kua.bandarsurabaya@gmail.com. Kode Pos 34159

Nomor : B- 174/Kua.08.02.25/HM.00/06/2023 15 Juni 2023.
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Balasan Izin Research**

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 Di Metro.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Research, Nomor B-0587/In.28/D.1/TL.00/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023 tentang Izin Research, Atas Nama:

Nama : NUR AZIS
 NPM : 1904031010
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
 Judul : "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH".

Dengan ini kami memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk melakukan research pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,

ZAENAL



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 / 2023 Juni	BAB IV Berkelembagaan pada Sumbili di masyarakat	
	28 / 2023 Juni	Revisi BAB IV	
	6 / 2023 Juli	revisi Abstrak	
	6 / 2023 Juli	Landasan teori ke Persepsi Bulan AACAE	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Dr. Wahyudin, S. Ag., Ma., M. Phil

Nur Azis

NIP.19691027200031001

NPM.1904031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/ ²⁰²³ Agt	pendahuluan BAP IV	
		pelembutan teknis word doc	
	23/ ²⁰²³ Agt	jangka waktu sering sekali	
	29/ ²⁰²³ Agt	masukan pabjor publikasi di persidangan di kampus di Astral	

Dosen Pembimbing,

Dr. Wahyudin, S. Ag., Ma., M. Phil

NIP.19691027200031001

Mahasiswa ybs,

Nur Azis

NPM.1904031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azis
NPM : 1904031010

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/11 ²⁰²³	ACC BAB I UIN	/
	9/12 ²⁰²³	ACC BAB V & VI	/
	6/12 ²⁰²³	ACC ISI dan Skripsi BAB I - V	/
	11/12 ²⁰²³	ACC Muroqosyah	/

Dosen Pembimbing,

Dr. Wahyudin, S. Ag., Ma., M. Phil

NIP.19691027200031001

Mahasiswa ybs,

Nur Azis

NPM.1904031010

DOKUMENTASI



Foto Wawancara dengan bapak kepala KUA kecamatan Bandar Surabaya



Foto wawancara dengan anggota penyuluh agama Islam KUA kecamatan Bandar

Surabaya ibu Tri wahyuni



Foto dengan anggota penyuluhan agama Islam bapak M aang sehabudin



Foto wawancara dengan anggota penyuluh agama Islam KUA kecamatan Bandar
Surabaya Bapak Zaenal abin



Foto wawan cara dengan bapak Taufik askuri



Foto Kegiatan Suscatin



Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA
Jalan Rappasat Komplek Kantor Kecamatan Dusun II Kampung Surabaya No. 34139
Kec. Bandar Surabaya@gmail.com

Model L2

LAPORAN USIA PENGANTIN
BULAN DESEMBER TAHUN 2021

KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN						KET.
		LAKI-LAKI			WANITA			
		< 19	19-21	>21	< 19	19-21	>21	
Bandar Lima	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Pulih	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Agung	1	0	0	1	0	0	0	0
Bandar Baru	1	0	0	1	0	0	0	0
Jumlah	2	0	0	1	0	0	1	0

Bandar Surabaya, 31 Desember 2021
Kepala,
Zaenal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA
Jalan Rappasat Komplek Kantor Kecamatan Dusun II Kampung Surabaya No. 34139
Kec. Bandar Surabaya@gmail.com

Model L3

LAPORAN USIA PENGANTIN
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH NIKAH	USIA SUAMI						USIA ISTRI						KET.		
		< 19	19-21	> 21	< 19	19-21	> 21	< 19	19-21	> 21	< 19	19-21	> 21			
Bandar Lima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Pulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Agung	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Baru	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bandar Surabaya, 31 Desember 2021
Kepala,
Zaenal

Foto data nikah tahun 2020-2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA
Jl. Raya Rajawali Komplek Kecamatan Surabaya Ilir Kode Pos 34158
email : kuabansurlampungengah@yahoo.com

Model L2

LAPORAN USIA PENGANTIN
BULAN JANUARI 2020

KAMPUNG/KELURAHAN	JUMLAH PERKAHWINAN	USIA PENGANTIN								
		LAKI-LAKI				WANITA				
		-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	
Surabaya Ilir	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
Surabaya Baru V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Ilir Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Putih	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0
Surabaya Ilir	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0
Surabaya Ilir	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
Surabaya Ilir	3	0	0	3	0	0	0	2	1	0
Surabaya Ilir Agung	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Surabaya Ilir	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Surabaya Baru	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
JUMLAH	13	0	1	11	1	0	5	8	0	0

Bandar Surabaya, 31 Januari 2020
Kepala,
Joko Suyono

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA
Jl. Raya Rajawali Komplek Kecamatan Surabaya Ilir Kode Pos 34158
email : kuabansurlampungengah@yahoo.com

Model L2

LAPORAN USIA PENGANTIN
BULAN MEI 2020

KAMPUNG/KELURAHAN	JUMLAH PERKAHWINAN	USIA PENGANTIN								
		LAKI-LAKI				WANITA				
		-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	
Surabaya Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Baru V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subang Jaya	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Surabaya Ilir Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Ilir	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Surabaya Ilir Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0

Bandar Surabaya, 29 Mei 2020
Kepala,
Joko Suyono

Foto data nikah tahun 2020-2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nur Azis lahir di Kampung Gaya Baru V pada tanggal, 07 januari 1999. Dibesarkan di kampung gaya baru V kecamatan Bandar Surabaya kabupaten lampung tengah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suyanto

dan almarhumah Ibu Suharyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Harapan tribakati pada tahun 2006, kemudian lanjut pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Gaya Baru V pada tahun 2006-2012, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 2 Kabupaten lampung tengah pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pada tahun 2015-2018, kemudian penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah (FUAD), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) pada tahun 2019.